

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENIPUAN JUAL BELI ONLINE PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI POLRESTABES SURABAYA

Nur Fika Ramadhani Zulkifli

Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur, Indonesia

Email: fikaramdhani99@gmail.com

INFO ARTIKEL

Diterima
21 April 2021
Direvisi
2 Mei 2021
Disetujui
15 Mei 2021

Keywords:

Legal Protection; Online Scams;
Covid Pandemic-19

ABSTRACT

This study discusses the legal protection of victims of online buying and selling fraud during the Covid-19 pandemic in Surabaya police. The type of research used is using empirical juridical. By using data sources obtained through the results of research, books - literature books and legislation - applicable legislation. Data analysis used in this study is qualitative data analysis by collecting data that is then processed into a report. The results of the research that can be concluded are the increasing cases of online fraud, one of the causes is the impact of the COVID-19 pandemic, this is due to government policies in tackling the pandemic. The existence of a pandemic has caused considerable losses to the community, resulting in the emergence of many layoffs and increased unemployment.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap korban penipuan jual beli online pada masa pandemi COVID-19 di Polrestaes Surabaya. Jenis penelitian yang digunakan yaitu menggunakan yuridis empiris. Dengan menggunakan sumber data yang didapatkan melalui hasil penelitian, buku-buku literatur dan perundang-undangan yang berlaku. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisa data secara kualitatif dengan mengumpulkan data yang kemudian diolah menjadi sebuah laporan. Hasil penelitian yang dapat disimpulkan yaitu meningkatnya kasus akan penipuan online salah satu penyebabnya adalah dampak dari adanya pandemi COVID-19 hal ini dikarenakan kebijakan pemerintah dalam menanggulangi pandemi. Adanya pandemi membuat kerugian yang cukup besar pada masyarakat sehingga munculnya banyak PHK dan meningkatnya pengangguran.

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum; Penipuan
Online; Pandemi Covid-19

Pendahuluan

Banyaknya perubahan yang terjadi pada era modern ini sangat mempengaruhi pola hidup masyarakat tidak hanya masyarakat di Indonesia namun juga

masyarakat diseluruh dunia. Apabila melihat dari perkembangan yang ada di masyarakat, teknologi dan internet adalah dua hal yang tidak bisa dilepaskan melainkan saling mempengaruhi satu sama

How to cite:

Nur Fika Ramadhani Z (2021) Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Jual Beli Online Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Polrestaes Surabaya. *Jurnal Syntax Transformation* 2(5). <https://doi.org/10.46799/jumalsyntaxtransformation.v2i5.276>

E-ISSN:

2721-2769

Published by:

Ridwan Institute

lain. Banyak kebutuhan masyarakat yang terbantu dengan adanya internet tersebut. Internet telah membuat suatu wadah komunikasi baru bagi masyarakat yang ditawarkan secara virtual yang dimana hampir tidak ada batasannya. Hal itu dapat dilihat dengan meningkatnya bisnis secara internasional di masyarakat dan komunikasi dapat dilakukan di berbagai belahan dunia. E-Commerce merupakan kegiatan bisnis yang dijalankan secara elektronik melalui suatu jaringan internet atau kegiatan jual beli barang atau jasa melalui jalur komunikasi digital (Nugroho, 2006).

Masyarakat mulai memanfaatkan platform media online untuk berbisnis di masa pandemi ini, sehingga mereka masih bisa produktif walaupun hanya di rumah saja. Saat ini sistem pemasaran dan perdagangan yang banyak digemari oleh masyarakat adalah melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, Line ataupun e-commerce dan market place lainnya. Namun dikarenakan adanya pandemi, meningkatnya tingkat kriminalitas yang ada di masyarakat menyebabkan susah bagi pihak kepolisian untuk menyelesaikan tiap-tiap kasus yang ada. Maka dari itu, pentingnya penelitian ini dilakukan karena masih maraknya penipuan secara online pada masa pandemi Covid-19 dan mengetahui upaya dari pihak kepolisian dalam menangannya.

Walaupun dengan adanya pandemi Covid-19 ini, tidak mensurutkan kegiatan jual beli online yang ada di masyarakat. Data Bank Indonesia pada bulan Agustus 2020 menunjukkan adanya kenaikan transaksi e-commerce sebesar 26% disertai dengan peningkatan jumlah konsumen hingga 51%. Selain itu, pemerintah juga mengumumkan bahwa saat ini sudah ada hampir 3 juta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mulai berjualan online di tengah pandemic (M.Reza

Sulaiman dan Luhfi K, 2020). Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pengertian Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Seiring dengan berkembangnya teknologi yang ada di masyarakat ini, selain banyaknya pihak yang memanfaatkan platform bisnis online tersebut sebagai mata pencaharian mereka, banyak juga oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan platform online shop sebagai kejahatan dalam dunia maya. Oknum-oknum tidak bertanggung jawab ini melakukan tindak kejahatannya untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Salah satu tindak kejahatan yang sering dilakukan dalam bisnis online atau e-commerce ini adalah adanya penipuan. Penipuan yang dilakukan dapat berupa pemalsuan barang, penipuan dalam transaksi jual beli online, penipuan identitas penjual atau pembeli dan lain-lain. Hal tersebut tidak dapat dihindari dikarenakan oknum-oknum tersebut selalu berusaha mencari celah dalam bisnis online tersebut. Teknologi yang semakin canggih semakin memudahkan bagi para pelaku untuk mendapatkan keuntungan ataupun mendapatkan uang.

Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Dengan menggunakan sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diambil melalui wawancara (Lexy, 2002). Sedangkan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunde dan tersier (Amirudin, 2010). Dan menggunakan metode pengumpulan data yaitu melalui studi kepustakaan dan wawancara.

Hasil dan Pembahasan

1. Maraknya Penipuan Online Pada Masa Pandemi Di Polrestabes Surabaya

a. Penyebab Terjadi Penipuan Online Pada Masa Pandemi Covid – 19.

Angka kejahatan selama penerapan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) karena pandemi virus Corona atau Covid-19 di Tanah Air meningkat. Angkanya mencapai 11 persen. Kabaharkam Polri Irjen Agus Andrianto sekaligus Kepala Operasi Terpusat (Kaopspus) Kontinjensi Aman Nusa II - Penanganan Covid-19 Tahun 2020 menjelaskan, naik dan turunnya kriminalitas tentunya banyak faktor yang mempengaruhi. Salah satu banyaknya kasus yang terjadi di masyarakat salah satu kasus yang sering di soroti dalam masyarakat yaitu adanya penipuan online. Penipuan online ini mulai meningkat di masyarakat karena pada masa pandemi ini kegiatan jual beli sangat meningkat, dikarenakan banyak sekali platform – platform E – Commerce seperti shopee, tokopedia, lazada, dan lain – lain. Ada juga beberapa media sosial seperti facebook, whatsapp, facebook dan lain – lain.

Penipuan menurut pasal 378 KUHP oleh Moeljatno sebagai berikut: “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoednigheid*) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun

menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.” Berdasarkan pengertian tersebut dijelaskan bahwa adanya tindak pidana penipuan apabila terdapat adanya niat dari pelaku sebagaimana untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara tipu muslihat (tipuan) kepada orang lain sehingga menyebabkan kerugian kepada orang lain.

Tabel 2. Data jumlah kasus yang diterima pada tahun 2020

No.	Kasus	Jumlah Kasus
1.	Penipuan Online	52 kasus
2.	Pencurian	10 kasus
3.	Penggelapan	16 kasus
4.	Miras	14 kasus
5.	Penganiayaan	12 kasus
6.	Perjudian	8 kasus

Sumber : Polrestabes Surabaya

Menurut hasil data diatas, kasus penipuan online menjadi kasus yang paling tinggi dalam laporan yang diterima oleh pihak Polrestabes Surabaya. Apabila dilihat dari penyebab adanya tindak pidana penipuan online di masyarakat tidak lepas dari kesadaran diri dari masyarakat itu sendiri, namun juga terdapat beberapa faktor – faktor yang menyebabkan suatu individu melakukan tindak pidana penipuan menurut hasil wawancara, yaitu diantara lain.

1) Faktor Ekonomi

Pandemi Covid – 19 ini membuat perekonomian di masyarakat menjadi melemah, banyak perusahaan yang bangkrut dan banyaknya PHK. Dengan banyaknya terjadi PHK, masyarakat menjadi pengangguran sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu penyebab banyaknya terjadinya

tindak pidana penipuan yaitu karena banyaknya pengangguran di masyarakat. Sedangkan tuntutan kebutuhan hidup yang mendesak, membuat masyarakat melakukan perbuatan yang dilanggar oleh norma – norma dan hukum yang ada di masyarakat, salah satunya yaitu melakukan penipuan.

2) Faktor Lingkungan.

Faktor lainnya juga dapat dilihat dari lingkungan masyarakat yang cenderung konsumtif dan lebih suka membeli melalui online shop menyebabkan berkurangnya kewaspadaan pada terjadinya tindak pidana penipuan melalui media sosial. Saat ini, kesadaran hukum cybercrime yang ada di masyarakat masih dinilai kurang, hal ini terjadi dikarenakan masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai adanya cybercrime baik itu dari bagaimana cara preventif dan hal – hal apa saja yang bisa terjadi dari penggunaan internet. Masyarakat masih sering menggunakan internet sebagai media untuk mencari informasi dan menyebarkan informasi, terkadang masyarakat juga menggunakan internet tidak bisa mem-filter yang mana yang baik bagi mereka atau tidak. Sehingga dapat dikatakan masyarakat sudah banyak yang kecanduan terhadap adanya internet.

3) Mudahnya melakukan kejahatan penipuan.

Penipuan yang dibahas dalam penelitian ini lebih menekankan tentang penipuan online. Penipuan secara online pada jaman sekarang sangat mudah untuk dilakukan karena para pelaku bisa dengan

hanya membuat akun palsu dan mengambil foto barang milik orang lain untuk digunakan sebagai modal untuk menipu masyarakat. Kemudahan – kemudahan tersebut termasuk mudahnya bagi pelaku untuk menghapus jejak digital nya. Dan banyak juga penipu yang melakukan aksi penipuannya di kalangan para remaja melalui online shop. Banyaknya online shop yang ada di masyarakat ini juga mendukung terjadinya penipuan online. Dengan banyaknya online shop membuat kewaspadaan masyarakat menjadi kurang.

4) Minimnya resiko untuk tertangkap oleh pihak berwajib.

Dengan adanya kemajuan teknologi yang sangat pesat ini membuat masyarakat berlomba – lomba untuk menciptakan inovasi – inovasi terhadap teknologi tersebut. Kemudahan – kemudahan yang telah ada dikarenakan adanya teknologi dijadikan sebagai salah satu cara agar pelaku untuk kabur. Mudahnya pelaku untuk kabur dikarenakan menghapus jejak digital yang dilakukan oleh pelaku membuat pihak berwajib masih kesusahan untuk menangkap pelaku. Karena dibutuhkan teknologi yang memadai untuk dapat melacak pelaku penipuan tersebut.

b. Hambatan Bagi Korban Untuk Mendapatkan Pelindungan Hukum.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar

mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan hukum akan dapat dirasakan bagi masyarakat ataupun siapapun yang membutuhkan apabila pelaksanaan dari perlindungan hukum tersebut berjalan lancar dan tidak ada hambatan.

Dalam masa pandemi Covid – 19 ini, pihak kepolisian polrestabes menyatakan bahwa terjadinya peningkatan terkait laporan mengenai tindak pidana penipuan online khususnya di daerah Surabaya. Peningkatan laporan yang diterima pihak kepolisian membuat pihak kepolisian harus lebih cepat dalam menyelesaikan dan menemukan pelaku. Namun, dalam masa pandemi Covid – 19 terdapat peraturan pemerintah terkait *social distancing* yang dimana adanya pembatasan aktivitas masyarakat. Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan di Polrestabes Surabaya menurut salah satu anggota Satreskrim Polrestabes Surabaya yaitu Muhammad Suban terdapat beberapa hambatan yaitu di antara lain:

- 1) Sarana alat pelacak jejak pelaku masih kurang.

Dalam kasus penipuan online, pelaku penipuan dapat dengan mudah untuk menghilang dan menghapus informasi. Karena media yang digunakan sebagai tindak kejahatannya berada pada dunia maya atau media sosial. Para

pelaku yang melakukan tindak pidana penipuan secara online biasanya tidak menggunakan identitas asli tau bahkan menggunakan identitas orang lain. Tidak sedikit pelaku.

menggunakan foto atau identitas pribadi milik orang lain guna untuk melakukan aksi penipuannya. Hal ini tentu saja sangat merugikan bagi orang lain yang identitasnya di gunakan oleh pelaku tersebut. Mudahnya pelaku untuk mencuri identitas orang lain ini karena proses jual beli atau transaksi ini mudah dan antara penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung. Maka dari itu, para pelaku biasanya melakukan penipuan dengan berbagai cara agar mendapatkan uang dari para korban. Pada umumnya, korban yang membeli atau bertransaksi dengan pelaku ini telah melakukan transaksi jual beli yang sesuai dengan peraturan. Namun ketika barang sudah dibayarkan sesuai yang disepakati, pelaku tidak mengirimkan barangnya kepada pembeli (korban). Setelah proses pembayaran tersebut biasanya pelaku menghapus jejak digitalnya. Hal inilah yang menyebabkan pihak kepolisian susah untuk mencari para pelaku penipuan online. Kemudahan bagi para pelaku untuk membuat identitas palsu inilah yang dianggap menyalahi hukum. Dengan membuat identitas secara palsu maka jika sewaktu – waktu pihak kepolisian melacak identitas tersebut maka akan kesusahan menemukan pelaku tersebut.

- 2) Keterbatasan alat cybercrime yang dimiliki pihak Polrestabes Surabaya.

Menurut hasil wawancara yang didapatkan, pihak Polrestabes Surabaya masih susah untuk menangkap pelaku penipuan dikarenakan alat – alat yang mendukung untuk penangkapan pelaku secara online masih kurang memadai. Keterbatasan ini juga disebabkan karena sumber daya manusia yang kurang dalam memahami teknologi. Melihat kemudahan bagi para pelaku untuk menghapus data diri, membuat pihak polrestabes harus berupaya lebih pintar dari yang dilakukan oleh penipu. Minimnya penyidik yang berpengalaman dan paham dalam bidang IT juga membuat pihak polrestabes terhambat dalam pencarian pelaku. Namun, melihat maraknya penipuan online yang terjadi pada masyarakat di masa pandemi covid – 19 ini, pihak polda telah mengirimkan beberapa personil yang paham dalam bidang IT guna untuk memudahkan dalam penyidikan kasus tindak pidana penipuan secara online di Polrestabes Surabaya.

- 3) Kurangnya kerjasama pihak polrestabes surabaya dengan pihak – pihak atau instansi yang mempermudah jalannya pemeriksaan dan pencarian pelaku.

Dalam pencarian pelaku penipuan, perlu adanya kerjasama antara pihak kepolisian dengan instansi – instansi yang berhubungan guna memudahkan pencarian pelaku. Pelaku penipuan biasanya meninggalkan jejak

digital sehingga jejak digital itulah yang menjadi salah satu acuan bagi pihak penyidik untuk melakukan pencarian.

Menurut hasil wawancara, pihak kepolisian sudah mulai menjalin kerja sama dengan operator telepon seluler, bank atau dengan media sosial maupu e-commerce agar dapat memudahkan pencarian pelaku. Pihak kepolisian juga memberikan masukan kepada masing – masing instansi untuk memperkuat keamanan bagi siapapun agar pelaku tidak dengan mudah menggunakan media sosialnya sebagai wadah tindak kejahatannya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas, pihak kepolisian Polrestabes Surabaya mengatasi hal tersebut dengan cara yaitu :

- a) Meningkatkan kerjasama dengan pihak kepolisian yang lain dalam upaya penanganan kasus. Tidak hanya kasus penipuan online saja, namun dalam penanganan seluruh kasus cybercrime.
- b) Meningkatkan kerjasama dengan instansi – instansi yang berhubungan dan memberikan akses kepada pihak kepolisian terkait kepentingan penyidikan.
- c) Memberikan dorongan kepada setiap instansi yang terkait (Internet Provider, Bank dan Media E – Commerce untuk meningkatkan sistem kemanannya serta meningkatkan kepastian dalam sertifikasi.
- d) Meningkatkan kinerja kepolisian dalam mengayomi

masyarakat dan melindungi masyarakat.

- e) Meningkatkan penyuluhan atau sosialisasi – sosialisasi dan aktif membina masyarakat terkait kejahatan konvensional maupun kejahatan melalui media sosial agar tidak terjadi lagi.

2. Wujud Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Atas Jual Beli Online Yang Di Lakukan Kepolisian Polrestabes Surabaya.

- a. Upaya Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh Pihak Kepolisian Polrestabes Surabaya Kepada Korban.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak – hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. (Sajipto Raharjo, 2000) Perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban penipuan dalam transaksi jual beli online ini sangat penting ditegakkan. Karena peningkatan jumlah korban penipuan dalam jual beli online sangat meningkat pesat pada masa pandemi Covid – 19 ini.

Pada masa pandemi Covid – 19 di Polrestabes Surabaya menerima banyak laporan terkait penipuan yang dilakukan pada media online. Meningkatnya laporan akan penipuan ini maka diperlukannya perlindungan

hukum bagi para korban tindak pidana penipuan secara online. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum secara preventif atau pencegahan ini bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran atau adanya tindak pidana. Perlunya perlindungan hukum secara preventif dikarenakan agar baik dari masyarakat ataupun dari pihak yang berwajib bisa mencegah agar tidak terjadinya suatu tindak pidana. Hal ini juga diberlakukan pada pihak polrestabes surabaya dalam upaya perlindungan hukum secara preventif pada tindak pidana penipuan secara online. Dalam analisa penulis menyimpulkan bahwa adanya perlindungan hukum yang dilakukan secara preventif dapat dilakukan dengan :

- a) Melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang motif penipuan yang dilakukan di media sosial.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan guna untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana penipuan secara online yaitu banyak mengadakan penyuluhan – penyuluhan kepada masyarakat di semua kalangan baik yang muda sampai dengan yang tua. Karena masyarakat yang sekarang lebih condong untuk berlaku konsumtif terhadap barang – barang yang dijual secara online dan

harga yang ditawarkan jauh. Karena dalam kenyataannya pada masa pandemi ini masyarakat yang tidak diperkenankan untuk beraktifitas diluar rumah mengharuskan masyarakat tetap harus berfikir bagaimana mereka dalam memenuhi kebutuhan atau keinginannya. Masyarakat cenderung lebih memilih untuk berbelanja online. Sehingga perlu diadakannya penyuluhan – penyuluhan agar masyarakat juga mengetahui bagaimana motif – motif penipuan yang ada pada media sosialbiih terjangkau.

Menurut hasil penelitian menyatakan bahwa pihak Polrestabes Surabaya belum pernah melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang motif penipuan yang dilakukan di media sosial. Pihak Polrestabes Surabaya menyatakan bahwa mereka pernah memberikan penyuluhan secara tidak langsung kepada masyarakat melalui media pers yang menyatakan perlunya kewaspadaan di dalam masyarakat dalam bertransaksi online. Maka dari itu, perlu ditingkatkan lebih terkait pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat baik secara langsung atau secara tidak langsung.

- b) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait

Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP terhadap penipuan.

Perlunya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya kesadaran masyarakat tentang rentannya terjadi penipuan. Menurut hasil wawancara yang telah didapat mengenai adanya sosialisasi terkait pentingnya paham undang – undang penipuan terhadap tindak pidana penipuan ini masih jarang dilakukan oleh pihak polrestabes. Sehingga kesadaran masyarakat terkait adanya peraturan ini membuat masyarakat kadang tidak berfikir dua kali dalam melakukan aksi penipuannya.

- c) Menyediakan sarana dan prasarana bagi pihak kepolisian yang bisa membantu untuk menemukan atau melacak para pelaku penipuan online yang biasanya menggunakan data palsu.

Dari pihak polrestabes surabaya menjelaskan bahwa masih sulitnya bagi mereka untuk menangkap para pelaku dikarenakan kurangnya Sumber Daya Manusia yang paham di bidang IT. Maka dari itu perlunya kerja sama antara pihak polrestabes dengan para ahli IT yang dapat memudahkan bagi mereka untuk melacak para pelaku penipuan online.

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Perlindungan hukum represif biasanya membahas tentang sanksi yang diterima oleh pelaku agar pelaku tersebut jera sehingga tidak melakukan perbuatannya lagi.

Dalam hal ini, salah satu bentuk perlindungan represif yang sudah ada yaitu adanya peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang penipuan online telah diatur dalam KUHP Pasal 378 yang berbunyi :

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun”

Namun, dari pihak kepolisian polrestabes surabaya dalam memberikan upaya secara represif yaitu memberikan wadah bagi masyarakat untuk melaporkan apabila ada suatu tindak pidana. Laporan tersebut dapat dilakukan dengan dua cara yaitu (Polrestabes Surabaya, 2021) :

1. Lapor Offline

2. Lapor Online

Dan pasal yang lebih khusus lagi mengatur mengenai tindak pidana penipuan secara online yaitu Pasal 28 ayat (1) Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi :

“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

Pasal tersebut memang tidak secara langsung mengatur tentang penipuan secara online namun terkait dengan adanya kerugian yang di dapat dari pihak korban ini lah yang menyebabkan adanya keterkaitan pasal ini dengan penipuan yang dilakukan secara online. Dalam pasal diatas menjelaskan bahwa berita bohong dapat dikatakan sebagai tipuan yang di sebabkan dari pelaku yang menyebabkan adanya kerugian baik materiil maupun secara fisik. Sedangkan di dalam pasal tersebut menjelaskan secara jelas mengenai tindak pidana penipuan namun tidak menjelaskan secara rinci juga mengenai penipuan yang dilakukan secara online. Kedua pasal tersebut dapat dipergunakan selama telah memenuhi unsur – unsur kesalahan serta melalui pertimbangan dari pihak kepolisian.

Syarat dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana pada pelaku tindak pidana penipuan adalah terpenuhinya

segala unsur tindak pidana dan tujuan dari perbuatan tersebut dapat dibuktikan bahwa memang sengaja dilakukan dengan keadaan sadar akan dicelanya perbuatan tersebut oleh undang-undang. Berikut adalah unsur-unsur pada pasal 378 KUHP, yaitu:

a) Unsur obyektif :

1. Perbuatan menggerakkan
2. Yang digerakkan adalah orang (naturlijk person)
3. Tujuan perbuatannya adalah menyerahkan benda, member dan menghapuskan piutang

b) Unsur subyektif :

1. Maksud dari perbuatan tersebut adalah untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain
2. Dengan melawan hukum

Dengan adanya perbedaan pengaturan dan pertanggung jawaban pidana dari pasal 378 KUHP dan pasal 28 ayat (1) Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini terdapat poin – poin penting yaitu :

a) Meskipun Pasal 28 ayat (1) Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mengatur terkait unsur tindak pidana penipuan yang membahas mengenai “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Pasal 28 ayat (1) Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat diberlakukan terhadap perkara tindak pidana penipuan apabila

penipuan tersebut dilakukan secara online.

b) Pasal 378 KUHP memang menjelaskan terkait adanya tindak pidana penipuan serta sanksinya. Namun, di dalam pasal tersebut tidak menyebutkan terkait tindak pidana penipuan yang dilakukan secara online melalui media elektronik. Yang dimana media elektronik inilah yang digunakan oleh pelaku dalam tindak pidana penipuan online.

c) Di dalam KUHP dijelaskan secara terperinci dan jelas terkait adanya tindak pidana penipuan yang berkaitan dengan unsur – unsurnya. Sedangkan di dalam Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak dijelaskan secara spesifik terkait tindak pidana penipuan, hanya dijelaskan bahwa adanya berita bohong yang menyebabkan kerugian bagi korban.

d) Terdapat perbedaan sanksi diantara kedua peraturan tersebut. Perbedaannya dilihat terkait sanksi denda dan masa hukuman bagi pelaku.

Penerapan sanksi yang dilakukan terhadap tindak pidana penipuan biasanya memakai dasar hukum pasal 378 KUHP. Namun, dapat juga diberlakukan Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 terkait Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik apabila pihak yang berwenang telah menimbang kesalahan-kesalahan yang

dilakukan oleh pelaku tindak pidana penipuan. Pemberlakuan sanksi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap tindak pidana penipuan biasanya diberlakukan terhadap tindak pidana penipuan secara online.

Kesimpulan

Adanya pandemi Covid – 19 ini membuat adanya perubahan yang cukup signifikan terhadap tatanan kehidupan dalam masyarakat. Masyarakat tidak diperbolehkan keluar rumah apabila tidak sangat berkepentingan. Sehingga beberapa kegiatan yang dilakukan tidak dapat dilakukan secara langsung. Contohnya seperti kegiatan transaksi yang dilakukan secara langsung menjadi transaksi secara virtual atau secara online. Dengan adanya perubahan tersebut, terjadi peningkatan yang cukup tinggi terhadap jual beli online. Maraknya kegiatan transaksi jual beli online ini membuat masyarakat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan. Penyimpangan tersebut berupa meningkatnya jumlah penipuan di masyarakat.

Meningkatnya penipuan dalam masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan lain-lain. Dan juga adanya hambatan-hambatan bagi pihak polrestabes surabaya untuk menangkap pelaku penipuan dikarenakan kurangnya fasilitas atau sarana untuk melacak pelaku, kemudahan bagi pelaku untuk menghilangkan identitas dan lain-lain. Maka dari itu, perlu adanya penanganan yang secara efektif dan cepat untuk menangkap pelaku penipuan online, perlu adanya kerja sama dengan tim-tim khusus yang memang ahli dalam bidang IT guna untuk memudahkan polisi menangkap pelaku. Dan dalam penerapan hukumnya, pihak polrestabes surabaya dalam

menerapkan hukumannya dapat menerapkan dua dasar hukum yaitu pasal 378 KUHP atau Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bibliografi

Adi Nugroho, Memahami Perdagangan Di Dunia Maya dan Informatika, Bandung, 2006. [Google Scholar](#)

Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana : Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan, Yogyakarta, 2012. [Google Scholar](#)

Amirudin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2010. [Google Scholar](#)

Lexy J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012. [Google Scholar](#)

Salim H.S, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, 2003. [Google Scholar](#)

Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. [Google Scholar](#)

Agung Wijaya, Bella Monica Manurung, Mazmur Septian Rumapea, Wendy Lionggodinata, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Situs Jual Beli di Indonesia, Vol.4 No.1, Universitas Prima Indonesia, 2019. [Google Scholar](#)

Ika Pomounda, Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Melalui Media Elektronik (Suatu Pendekatan

Viktimologi), Ed. 3 Vol 4, 2015.
[Google Scholar](#)

M. Reza Sulaiman dan Luthfi Khairul Fikri,
“Hati – Hati, Tingkat Penipuan
Belanja Online Meningkat Selama
Pandemi”,
[https://www.suara.com/lifestyle/2020/
10/28/233500/hati-hati-tingkat-
penipuan-belanja-online-meningkat-
selama-pandemi?page=all](https://www.suara.com/lifestyle/2020/10/28/233500/hati-hati-tingkat-penipuan-belanja-online-meningkat-selama-pandemi?page=all), di akses 14
Februari 2020, 21.29

Pengaduan Penipuan Online Di Polrestables
Surabaya. polrestabessurabaya.com.
Di akses pada 22 Desember 2020,
18.45.([https://polrestabessurabaya.co
m/main/pengaduan](https://polrestabessurabaya.com/main/pengaduan))

Copyright holder :

Nur Fika Ramadhani Z (2021).

First publication right :

Journal Syntax Transformation

This article is licensed under:

